



Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2015 Masehi yang dicatat oleh KUA Distrik Wamena, Kabupaten Jawawijaya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 47 / 2 / VII / 2015, Tanggal 01 Juli 2015;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah, Penggugat menetap di rumah kos Penggugat, dan Tergugat tetap di rumah orang tua Tergugat, hingga pada tahun 2017 Penggugat pindah tempat tinggal di Sentani dan Tergugat tetap di Wamena hingga sekarang;

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED] yang berumur 6 tahun, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat.

Bahwa sejak awal menikah hubungan perkawinan penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau tidak pulang berhari-hari, walaupun Tergugat pulang, ia hanya ingin bersetubuh setelah itu Tergugat meninggalkan rumah.
- b. Penggugat mendapati bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama [REDACTED] di Wamena, dan telah di karuniai seorang anak;

Bahwa puncak keretakan dikarenakan Penggugat bertanya kepada Tergugat apakah benar Tergugat memiliki hubungan dengan Indriani (Wanita Idaman Lain), dan Penggugat juga bertanya kepada Tergugat untuk memilih antara Penggugat dan Wanita Idaman Lain, kemudian Tergugat menjawab dengan lebih memilih tinggal bersama Wanita Idaman Lainnya daripada tinggal menetap dengan Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.Stn



Bahwa akibat hal tersebut pada bulan Mei 2017 Penggugat berinisiatif untuk pindah tempat tinggal ke Sentani hingga sekarang;

Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.Stn



Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], tanggal 16 Juli 2020, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tanggal 01 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di Perumahan [REDACTED]

di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi, namun hanya satu hari saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.Stn



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal karena Tergugat merasa terpaksa menikahi Penggugat karena Penggugat telah hamil terlebih dahulu;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat masih memberi uang untuk sebanyak 3 kali kepada Penggugat dan anaknya sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selama ini yang membiayai hidup Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang mengunjungi Penggugat dan anaknya pada tahun 2017, namun hanya satu hari saja kemudian Tergugat kembali ke Wamena sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa saksi sebaagi kakak kandung Penggugat telah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta mengajak Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di Di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena adik kandung dan Tergugat karena adik ipar;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Wamena;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2015 yang lalu;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.Stn



- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi sedang berada di Sentani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama █████, laki-laki, umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa saat ini, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Sentani sedangkan Tergugat tetap tinggal di Wamena;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal karena Tergugat merasa terpaksa menikahi Penggugat karena Penggugat telah hamil terlebih dahulu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat masih memberi uang untuk sebanyak 3 kali kepada Penggugat dan anaknya sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama ini yang membiayai hidup Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang mengunjungi Penggugat dan anaknya pada tahun 2017, namun hanya satu hari saja kemudian Tergugat kembali ke Wamena sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi sebaagi kakak kandung Penggugat telah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta mengajak Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.Stn



Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi oleh kuasa hukumnya (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat / verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.Stn



huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengakaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengakaran yang disebabkan Tergugat Sering meninggalkan Penggugat dan Tergugat mempunyai WIL yang bernama Indriani dan akhirnya sejak bulan Mei tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun karena

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.Stn



perkara a quo masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta saksi I [REDACTED] dan saksi II [REDACTED] yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

--bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk di wilayah Kabupaten Sarmi yang memilih domisili di wilayah [REDACTED]

--bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 01 Juli 2015;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.Stn



Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitem angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Wamena serta telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat konstatir sebagai fakta hukum bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II telah mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah konstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 01 Juli 2015 dan telah dikaruniai

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.Stn



seorang anak laki-laki bernama [REDACTED]

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini telah berlangsung selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabilq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بائنة

Artinya : " *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan*

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.Stn



kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 5 huruf a dan d dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Tergugat telah menelantarkan Penggugat, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan selama perkawinan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.Stn



telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah oleh Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suharianis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.Stn



Wisnu Indradi, SHI. MHI.

Muhammad Syauky S. Dasy, SHI. MH.

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Suharianis, SHI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	600.000,00

(enam ratus ribu rupiah).